

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Karawang

Mella Ismelina Farma Rahayu¹, Romi Galih Prabowo², Afrizal Hadi Permana³,
Aldiansyah Yudha Prawira⁴, Raden Achmad Nur Rizki⁵, Muhamad Haris Zulkarnaen
Sitompul⁶

- ¹) Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: mellaismelina@yahoo.com
- ²) Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: romi.galih@gmail.com
- ³) Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: afrizalhadip@gmail.com
- ⁴) Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: yudha.aldiansyah29@gmail.com
- ⁵) Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: radenachmadnurrizki@gmail.com
- ⁶) Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: muhammadharis675@gmail.com

Corresponding Author: mellaismelina@yahoo.com

Abstract: *This research discusses the relationship between green open space (RTH) and good environmental governance (good environmental governance). Good environmental governance is an extension of good government, which refers to the principles of good governance in the context of the environment. The government's role in providing green open space that can be enjoyed by the wider community is closely related to public policy making. This public policy involves a policy-making process that leads to certain goals and involves steps taken by the government. Green open space has various benefits, both ecologically, socio-culturally, and aesthetically. Green open space provides comfort, improves the microclimate, increases oxygen reserves, and serves as a means of recreation, social interaction and regional identity. The existence of green open space is also important in maintaining a balance between the natural environment and the built environment in urban areas. In managing green open space, it is important to apply the concept of good environmental governance by taking into account the sustainability of natural resources. Environmental governance understands environmental management through interactions between the state and its people. Green open space management also involves the process of planning, utilization and control which plays an important role in forming a planned urban spatial layout. This study focuses on Karawang Regency, where there is an imbalance between the amount of green open space with public facilities and private buildings. Even though there is still empty land that can be used as green*

open space, its utilization has not been optimal. In the Karawang Regency strategic plan, an analysis of land use and green open space needs is carried out based on the area and population. Good green open space management efforts in Karawang Regency can help achieve good environmental governance and improve the quality of the environment and the quality of life of its people.

Keyword: *Green Open Space, Good Environmental Governance, Environmental Governance, Local Regulations*

Abstrak: Penelitian ini membahas hubungan antara ruang terbuka hijau (RTH) dan good environmental governance (tata kelola lingkungan yang baik). Good environmental governance merupakan perpanjangan dari good government, yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam konteks lingkungan hidup. Peran pemerintah dalam menyediakan RTH yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas berkaitan erat dengan pembuatan kebijakan publik. Kebijakan publik ini melibatkan proses pembuatan kebijakan yang mengarah pada tujuan tertentu dan melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. RTH memiliki berbagai manfaat, baik secara ekologis, sosial-budaya, maupun estetika. RTH memberikan kenyamanan, memperbaiki iklim mikro, meningkatkan cadangan oksigen, serta menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, dan identitas daerah. Keberadaan RTH juga penting dalam menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan di perkotaan. Dalam pengelolaan RTH, penting untuk menerapkan konsep good environmental governance dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Environmental governance memahami pengelolaan lingkungan hidup melalui interaksi antara negara dan masyarakatnya. Pengelolaan RTH juga melibatkan proses penyusunan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang berperan penting dalam membentuk tata ruang kota yang terencana. Studi ini berfokus pada Kabupaten Karawang, di mana terdapat ketimpangan antara jumlah RTH dengan fasilitas umum dan bangunan pribadi. Meskipun masih terdapat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, pemanfaatannya belum optimal. Dalam rencana strategis Kabupaten Karawang, dilakukan analisis penggunaan lahan dan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Upaya pengelolaan RTH yang baik di Kabupaten Karawang dapat membantu mencapai good environmental governance dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kualitas hidup masyarakatnya.

Kata Kunci: *Ruang Terbuka Hijau, Good Environmental Governance, Tata Kelola Lingkungan, Peraturan Daerah*

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah populasi manusia. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal sarana dan kebutuhan dasar mereka. Dampak dari pertumbuhan populasi yang signifikan ini adalah berkurangnya luasnya ruang terbuka hijau karena perkembangan penggunaan lahan di perkotaan yang semakin meluas. Dalam konteks Tata Nasional, kota dianggap sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan ruang terbuka publik. Menurut perspektif Olivier Schutter, terdapat konflik antara kebutuhan tersebut dengan meningkatnya minat investasi dari sektor swasta. Meskipun investasi memegang peran penting dalam pembangunan, masalahnya muncul ketika terlalu banyak investor yang terlibat, hal ini akan menyulitkan pemerintah daerah untuk meningkatkan luas ruang terbuka hijau. Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah. (De Schutter, 2011)

Di beberapa kota di Indonesia, masalah lingkungan hidup yang sering muncul meliputi kebersihan yang terganggu oleh sampah, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta pencemaran udara dan air. Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia telah mengesahkan Kyoto Protocol sejak Desember 2004. Menurut Supriadi, tujuan utama dari Kyoto Protocol adalah mengurangi rata-rata emisi dari enam jenis gas rumah kaca, seperti karbondioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC, yang dihitung dalam periode lima tahun antara 2008 hingga 2012.(Putri, 2011)

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan lingkungan yang tidak adil dan menguntungkan hanya sekelompok orang atau pemegang kekuasaan tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat kecil atau terpinggirkan semakin dirugikan dan menjadi korban dari kebijakan pembangunan lingkungan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. (Rahayu et al., 2014)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH mengacu pada area yang memiliki karakteristik terbuka, baik berupa jalur panjang maupun kelompok area, yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Undang-Undang tersebut juga memberikan ketentuan mengenai pengelolaan RTH oleh Pemerintahan Daerah, di mana setidaknya 30 persen dari total luas wilayah kota harus dijadikan sebagai RTH. Dalam pengelolaan RTH, terdapat pembagian berdasarkan kepemilikannya menjadi dua bagian, yaitu 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Pembagian ini diatur oleh Undang-Undang untuk memastikan bahwa masyarakat umum memiliki akses dan ketersediaan terhadap RTH yang merupakan milik publik. Selain itu, hal ini juga memberikan kesempatan bagi entitas swasta untuk mengelola sebagian RTH sebagai ruang terbuka hijau yang dimiliki secara privat.

Dalam upaya menentukan dan mengelola tata ruang kota dengan memperhatikan lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk secara aktif memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau. Hal ini mendorong adanya integrasi isu lingkungan di dalam sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam penentuan dan pengelolaan tata ruang kota menjadi sangat penting dan strategis.(Ong, 2001)

Persyaratan tersebut dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) Tahun 2011-2031 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa setiap Kabupaten atau Kota harus mengalokasikan minimal 30% dari luas wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, berdasarkan undang-undang yang berlaku, Ruang Terbuka Hijau diartikan sebagai area tempat tumbuhnya tanaman, baik yang sengaja ditanam maupun tumbuh secara alami, dengan bentuk area yang dapat berupa memanjang atau terkelompok. RTH kota merupakan bagian dari ruang terbuka dalam wilayah perkotaan yang terdiri dari tumbuhan dan vegetasi. Pasal 24 dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan bahwa dalam kawasan perkotaan, Ruang Terbuka Hijau harus memenuhi persyaratan standar minimal sebesar 30% dari total luas kawasan perkotaan, yang setara dengan kurang lebih 9.400,5 Hektar. Dalam alokasinya, 20% merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik, dengan luas sekitar 6.267 Hektar, sedangkan 10% merupakan Ruang Terbuka Hijau Privat, dengan luas sekitar 3.133,5 Hektar.

Rincian Luas total Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karawang berdasarkan Renstra Dinas PRKP 2016-2021 mencapai 134.375 ha, dengan rincian 134.284 ha sebagai RTH privat dan 91 ha sebagai RTH publik. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2031, kebutuhan RTH publik pada tahun tersebut diperkirakan mencapai 5.999 ha, sementara kebutuhan RTH berdasarkan persentase 20% dari luas wilayah sebesar 38.848 ha. Hasil identifikasi RTH yang sudah ada dan analisis kebutuhan RTH menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas RTH di Kabupaten Karawang masih memenuhi standar minimal 30%

dari luas wilayah, namun luas RTH publik masih berada di bawah standar minimal 20% dari luas wilayah sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007.

Untuk mencapai pembangunan yang berfokus pada lingkungan, terutama terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), diperlukan tidak hanya perencanaan yang matang, tetapi juga pengawasan yang ketat selama proses implementasi dan pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Pengawasan yang dilakukan dalam penyediaan RTH memiliki peran yang sangat penting mengingat perkembangan pesat teknologi dan pembangunan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia saat ini. (Peramesti, 2017)

Untuk memperbaiki manajemen ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang dan mencapai tata kelola lingkungan yang efektif dalam pemerintahan menuju *Good environmental Governance*, kita dapat melihat peraturan hukum yang terkait dengan sumber daya alam. Terdapat delapan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengevaluasi apakah suatu produk hukum mengakui aspek perlindungan lingkungan dan ekosistem, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan: (Putri, 2011)

1. Memberikan kekuatan dan keterlibatan masyarakat.
2. Keterbukaan dan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pendelegasian wewenang yang demokratis kepada pemerintahan lokal.
4. Mengakui batasan daya dukung ekosistem dan prinsip keberlanjutan.
5. Mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.
6. Kesesuaian dan keselarasan antara peraturan dan kebijakan.
7. Keterbacaan dan kejelasan isi produk hukum.
8. Kemampuan penegakan aturan dan sanksi yang efektif

Dalam menghadapi tantangan yang ada, prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* bisa diterapkan dalam sektor lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya untuk menerapkan *Good Governance* dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup. *Good Governance* juga memiliki peran penting sebagai elemen pendukung dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Dengan, permasalahan yang telah dijabarkan di atas, berkaitan dengan minimnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang tidak sejalan dengan tujuan dari Perda Tata Ruang, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Prinsip *Good Environmental Governance* dan Ruang Terbuka Hijau serta mengetahui dan mendeskripsikan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang berdasarkan perspektif *Good Environmental Governance*.

METODE

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip *good environmental governance* dalam kebijakan daerah Kabupaten Karawang dalam bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doctrinal. (Sukismo, 2008) Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam bentuk tulisan) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap benar atau pantas. Untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode studi dokumen dalam pengumpulan data atau bahan hukum. Studi dokumen dalam konteks penelitian hukum melibatkan analisis terhadap berbagai jenis bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Ruang Terbuka Hijau dan Good Enviromental Government

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis yang menunjukkan keterbukaan dan keadilan terhadap rakyatnya, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan dari keterbukaan dan keadilan tersebut adalah mencapai prinsip good governance atau pemerintahan yang baik. Menurut United Nations Development Programme. (Maranjaya, 2022)

Tata kelola yang baik didasarkan pada 10 prinsip, yaitu: 1) partisipasi dan partisipasi masyarakat. 2) Negara Hukum. 3) Transparansi. 4) Responsiveness. 5) Sejalan dengan consensus. 6) Kesenjangan. 7) Efisiensi dan efektivitas. 8) Akuntabilitas. 9) Visi strategis. 10) Terinterkoneksi. (Rosidin, 2010).

Good Enviromental Government sebagai bagian dari Good Government, sehingga yang terjadi adalah Good Enviromental Government sebagai perpanjangan tangan dari Good Government itu sendiri. Environmental governance, yang juga dikenal sebagai tata kelola lingkungan, menganggap negara dan masyarakat sebagai bagian yang terlibat dalam usaha pelestarian lingkungan. Sebagai organisasi yang memiliki kontrol atas sumber daya dan kekuasaan, negara memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi alam dalam skala besar. Oleh karena itu, masa depan lingkungan hidup sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengatur perilakunya agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis. Konsep tata kelola ini memahami environmental governance sebagai kerangka pengelolaan negara dalam mengelola lingkungan hidup melalui interaksi dengan masyarakatnya. Namun, perlu diingat bahwa peran negara di sini adalah memastikan bahwa arah dan tingkat perubahan sesuai dengan batasan yang dapat ditoleransi oleh ekosistem, bukan untuk mengubah kondisi bio-fisik secara langsung. (Purniawati et al., 2020)

Environmental governance adalah konsep yang perlu dikembangkan dengan landasan bahwa sistem sosial dan ekosistem terlibat dalam interaksi yang tak terputus seiring berjalannya waktu. Interaksi yang berkembang antara berbagai kelompok dalam konsep governance telah menyebabkan hubungan antara negara, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sejajar. Konsep governance dalam environmental governance digunakan untuk memahami dan mengelola hubungan timbal balik antara sistem sosial dan ekosistem.

Peran pemerintah dalam menghadirkan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas memiliki kaitan erat dengan pembuatan kebijakan publik. James Anderson, dalam karyanya tentang Pembuatan Kebijakan Publik, memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam menangani suatu masalah atau hal yang diperhatikan. (Purnomohadi, 1995) Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau melibatkan proses pembuatan kebijakan publik yang mengarah pada tujuan tertentu. Kebijakan publik ini melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai aktor utama atau kelompok aktor yang terlibat dalam menghadapi tantangan dan permasalahan terkait dengan ruang terbuka hijau.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan strategis yang mengikat orang banyak dan dibuat oleh pihak berwenang. Menurut konsep kebijakan publik yang diajukan oleh Anderson, ada beberapa implikasi penting. Pertama, fokus pembahasan kebijakan publik tidak pada perilaku sembarangan, tetapi lebih pada maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan publik dalam sistem politik modern tidak terjadi secara spontan, tetapi direncanakan oleh para aktor yang terlibat. Kedua, kebijakan adalah arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan keputusan tunggal. Kebijakan mencakup tidak hanya penetapan aturan tertentu, tetapi juga tata cara pelaksanaannya. (Pratiwi & Purnomo, 2021)

Manfaat Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah sebagai berikut:

a) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah.

- b) Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan.
- c) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial.
- d) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
- e) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- f) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
- g) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- h) Memperbaiki iklim mikro; dan
- i) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tujuan utama untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai area penyerapan air. Dalam konteks perencanaan perkotaan, RTH diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan RTH menciptakan harmoni dalam lingkungan perkotaan sebagai upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH memiliki berbagai fungsi yang berkontribusi baik secara ekologis, sosial-budaya, maupun estetika. RTH memberikan kenyamanan dan mempercantik lingkungan kota baik dalam skala kecil maupun besar. Manfaat yang diperoleh dari RTH dapat bersifat langsung, seperti udara segar dan tempat rekreasi, serta manfaat tidak langsung dalam jangka panjang dan bersifat tidak terlihat secara nyata. (Dwihatmojo, 2016)

Oleh karena itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran krusial dalam pengaturan tata ruang perkotaan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memprioritaskan implementasi RTH untuk terus meningkatkan kualitas dan jumlah RTH di wilayah mereka. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa RTH tidak hanya memberikan manfaat kepada manusia, tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup satwa serta membantu mengurangi polusi udara dan menjaga kebersihan air. Hal ini menegaskan pentingnya keberadaan RTH dalam konteks lingkungan perkotaan.

Ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH Publik) dan Ruang Terbuka Hijau Privat (RTH Privat). RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, atau diperoleh oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. RTH Publik digunakan untuk kepentingan umum. Di sisi lain, RTH Privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh institusi tertentu atau individu. Pemanfaatannya terbatas untuk kalangan tertentu. Menurut pandangan Sadyohutomo & Mulyono, Ruang Terbuka Hijau memiliki berbagai bentuk, antara lain: (Sadyohutomo, 2008).

- a) Hutan Kota
- b) Area pemakaman di sepanjang jalan
- c) Lapangan olahraga
- d) Jalur khusus untuk sepeda dan pejalan kaki
- e) Perairan seperti sungai, kolam, danau, dan tepi laut
- f) Ruang terbuka hijau privat seperti halaman, taman termasuk taman atap, teras rumah, dan area di sekitar bangunan
- g) Atrium dalam kompleks bangunan besar seperti plaza dan mal
- h) Taman publik seperti taman kota, alun-alun, taman bermain, dan taman di lingkungan pemukiman

Dalam perencanaan suatu kota, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan selain penggunaan pola struktural dalam pemanfaatan ruang. Hal-hal tersebut meliputi: (Pratiwi & Purnomo, 2021)

- a) Proses penyusunan perencanaan.
- b) Proses pemanfaatan.
- c) Proses pengendalian.

Semua hal ini berperan penting dalam membentuk tata ruang kota yang terencana dan berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, keberadaan tempat dan

budaya yang terkait langsung dengan penataan ruang kota juga mempengaruhi sumber daya manusia.

Untuk mencapai pembangunan kota yang berwawasan lingkungan, penting untuk memberikan prioritas pada manfaat yang dihasilkan oleh unsur dan elemen dalam tata ruang kota. Tujuannya adalah menjadikan suatu kota yang secara efektif menerapkan prinsip berwawasan lingkungan. Implementasi konsep Good Environmental Governance dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tatanan negara yang baik. (Siahaan, 2004)

Perlindungan terhadap kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah melaksanakan tindakan secara berkelanjutan. Budiati memberikan argumen yang menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan negara, terutama sumber daya alam, sebagai salah satu cara bagi pemerintah untuk berinteraksi dengan rakyat guna memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan implementasi konsep environmental governance.

Tinjauan Yuridis Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang berdasarkan perspektif *Good Environmental Governance*

Kabupaten Karawang terletak di utara Provinsi Jawa Barat, dengan posisi geografis antara 107°02' - 107°40' bujur timur dan 5°56' - 6°34' lintang selatan. Secara geografis, Kabupaten Karawang adalah daerah daratan yang relatif datar, dengan variasi kemiringan tanah antara 0 hingga 2%, 2 hingga 12%, dan di atas 40%. Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, Kabupaten Karawang diharapkan memiliki 30% dari total luas wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau. Dari persentase tersebut, 20% akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau publik, sementara 10% sisanya akan diatur sebagai Ruang Terbuka Hijau privat. (Yustika & Priyana, 2022)

Di wilayah perkotaan Karawang, terdapat ketimpangan antara jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan fasilitas umum maupun bangunan pribadi seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung pemerintahan. Meskipun masih terdapat lahan kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH, namun pemanfaatannya belum optimal. Jika lahan kosong tersebut dimanfaatkan secara maksimal sebagai RTH, kemungkinan besar perbandingan antara RTH dengan bangunan di Kota Karawang akan mendekati angka ideal.

Pentingnya RTH tidak berarti perencanaannya harus berlebihan, namun tetap perlu menyediakan fasilitas pendukung bagi penduduk Karawang. Hal ini akan menciptakan ruang interaksi sosial antar masyarakat Karawang dalam melakukan aktivitas, yang dikenal juga sebagai sociopetal spacing. Dengan adanya sociopetal spacing, ruang tersebut akan memfasilitasi kebersamaan dan interaksi antara pengguna RTH di Karawang.

Berdasarkan rencana strategis (renstras) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang untuk periode 2016-2021, dilakukan beberapa analisis, termasuk analisis penggunaan lahan, analisis kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta analisis suhu permukaan (land surface temperature). Hasil analisis menunjukkan bahwa luas RTH secara keseluruhan di Kabupaten Karawang mencapai 134.375 hektar, terdiri dari 134.284 hektar RTH privat dan 91 hektar RTH publik.

Berdasarkan proyeksi penduduk hingga tahun 2031, kebutuhan RTH publik pada tahun tersebut mencapai 5.999 hektar, sementara kebutuhan RTH berdasarkan persyaratan 20% dari luas wilayah adalah sebesar 38.848 hektar. Hasil identifikasi RTH yang sudah ada dan analisis kebutuhan RTH menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas RTH di Kabupaten Karawang masih memenuhi standar minimal 30% dari luas wilayah, namun luas RTH publik masih di bawah standar minimal 20% dari luas wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencapai Good

Environmental Governance. Good Environmental Governance, yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai pemerintahan yang baik dalam lingkungan, juga dikenal sebagai Tatapraja Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. (Muljono, 2008)

Menerapkan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan persyaratan Good Governance. Undang-undang yang terkait dengan sumber daya alam harus mendukung pendirian tata pemerintahan yang baik dan mempertimbangkan perlindungan lingkungan serta aspek ekosistem. Dalam upaya mencapai Good Environmental Governance, penting untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam mengatasi perlindungan lingkungan dan kekhawatiran terhadap ekosistem.

Dilihat dari beberapa permasalahan terkait RTH serta bagaimana proses implementasi yang tidak bekerja. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan prinsip *Good Environmental Governance* sama sekali belum terlaksana secara ideal dan menyeluruh. Adapun prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance* yang dapat diterapkan pada pengelolaan RTH, menurut Belbase terdiri dari tujuh indikator yaitu sebagai berikut: a) Aturan hukum (*the rule of law*); 2) Partisipasi dan representasi (*participation and representation*); c) Akses terhadap informasi (*acces to information*); d) Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*) ; e) Desentralisasi (*decentralitation*); f) Lembaga dan institusi (*agencies and institutions*); g) Akses untuk memperoleh keadilan (*acces to justice*). (Belbase, 2010) Jika dibedah prinsip-prinsip Good Enviromental Governance pada Perda Kabupaten Karawang akan tentang Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau akan sebagai berikut:

a) Aturan Hukum

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah memberikan panduan dan regulasi yang jelas mengenai pentingnya dan perlunya pembangunan RTH di Kabupaten Karawang. Sejalan dengan Pasal 23-24 Perda RTRW Kab. Karawang. Regulasi tersebut harus diimplementasikan agar suasana kota tetap mempertahankan keasrian lingkungannya.

b) Partisipasi

Pasal 26 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pembiayaan Pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, CSR Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

c) Transparansi dan Akuntabilitas.

Prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk pembangunan taman atau ruang terbuka hijau (RTH) di lahan bekas pasar lama Rengasdengklok, Karawang. (Antara News)

d) Desentralisasi

Prinsip desentralisasi yang demokratis telah diterapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di landaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e) Lembaga dan Institusi

Dalam hal ini lembaga dan Institusi yang berewang dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.

f) Akses untuk memperoleh keadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu dari ciri negara hukum yang mengimbangi atau mensejajarkan kedudukan masyarakat dan pemerintah sebagai akses

untuk memperoleh keadilan dalam hal terjadi kesewenang-wenangan atas tindakan atau perbuatan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Rensta PUPR Kab. Karawang terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karawang yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kurangnya pemahaman akan pentingnya RTH di Kabupaten Karawang: Terdapat kurangnya apresiasi dan kesadaran akan manfaat dan pentingnya RTH dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan dan perhatian terhadap pengembangan dan pemeliharaan RTH di wilayah Kabupaten Karawang.
- b) Pemeliharaan RTH yang belum optimal: Meskipun terdapat sejumlah RTH di Kabupaten Karawang, pemeliharannya belum dilakukan dengan optimal. Kurangnya perawatan dan pemeliharaan dapat mengakibatkan penurunan kualitas RTH, seperti kebersihan, keindahan, dan kenyamanan bagi pengguna.
- c) Kurangnya fasilitas RTH yang memadai: Terdapat kekurangan fasilitas RTH yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tertentu. Contohnya, masih minimnya lapangan olahraga, taman bermain anak, taman lansia, dan taman yang dirancang khusus untuk penyandang cacat. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan RTH dengan maksimal.
- d) Penataan lansekap kota yang belum optimal: Dalam konteks penataan lansekap kota, terdapat kekurangan dalam penempatan iklan atau papan reklame yang tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang yang estetis dan etis. Hal ini dapat mengganggu keindahan visual kota serta mengurangi kualitas lingkungan visual yang menyenangkan.

Timpangnya pengaturan dan implementasi dalam konteks Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya potensi kesalahan dalam proses kerja pemerintah. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini antara lain:

Pelaksanaan yang tidak konsisten: Timpangnya pengaturan dan implementasi dapat terjadi jika pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran atau kebijakan yang tidak tegas dalam menjalankan aturan terkait RTH.

Kendala finansial: Implementasi peraturan dan pembangunan RTH membutuhkan sumber daya finansial yang cukup. Jika pemerintah menghadapi kendala finansial yang signifikan, pelaksanaan yang tepat dan optimal dari perda dan pembangunan RTH mungkin terhambat.

Kurangnya koordinasi dan sinergi: Timpangnya pengaturan dan implementasi juga dapat terjadi akibat kurangnya koordinasi dan sinergi antara instansi terkait dalam pemerintah kabupaten. Jika tidak ada kerjasama yang baik antara Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya, maka implementasi perda dan pembangunan RTH bisa menjadi terhambat.

Kendala dalam pemantauan dan penegakan hukum: Pentingnya pemantauan dan penegakan hukum dalam menerapkan perda dan pembangunan RTH sangat krusial. Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan menegakkan aturan tersebut, maka pelaksanaannya mungkin tidak akan optimal dan mengakibatkan timpangnya pengaturan dan implementasi.

Pembangunan hukum lingkungan pada umumnya didasarkan pada dominasi negara dalam merumuskan kebijakan dan peraturan serta melaksanakannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan mereka dalam proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan sistem pengelolaan dan pembangunan hukum lingkungan menjadi tidak partisipatif dan holistik. (Rahayu et al., 2014)

KESIMPULAN

Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam pengaturan tata ruang perkotaan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pemerintah perlu memprioritaskan implementasi ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas dan jumlahnya, karena hal ini tidak hanya memberikan manfaat kepada manusia, tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup satwa serta membantu mengurangi polusi udara dan menjaga kebersihan air. Implementasi konsep Good Environmental Governance dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada keberlanjutan sumber daya alam, sehingga menciptakan tatanan negara yang baik. Perlindungan terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungan sangat bergantung pada tindakan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Implementasi prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Karawang masih belum ideal dan menyeluruh. Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain kurangnya pemahaman akan pentingnya RTH, pemeliharaan yang belum optimal, fasilitas yang kurang memadai, dan penataan lansekap kota yang belum optimal. Timpangnya pengaturan dan implementasi RTH di Kabupaten Karawang disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak konsisten, kendala finansial, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta kendala dalam pemantauan dan penegakan hukum. Diperlukan upaya serius dan terkoordinasi, termasuk penegakan aturan yang konsisten, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dan pemantauan serta penegakan hukum yang efektif untuk mencapai pengelolaan RTH yang optimal dan mendukung terwujudnya Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang.

REFERENSI

- Belbase, N. (2010). Good Environmental Governance In The Future Constitution. *Nepal: IUCN*.
- De Schutter, O. (2011). The green rush: The global race for farmland and the rights of land users. *Harv. Int'l LJ*, 52, 503.
- Dwihatmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan. *Dalam Http://Www.Bakosurtanal. Go. Id/Assets/Download/Artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemaKinTerpinggirkan. Pdf, Diakses Tanggal*, 4.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941.
- Muljono, S. (2008). Pendidikan Lingkungan hidup Bagi Pimpinan Aparatur Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Widyaprana*, 1(2).
- Ong, D. M. (2001). The impact of environmental law on corporate governance: international and comparative perspectives. *European Journal of International Law*, 12(4), 685–726.
- Peramesti, N. P. D. Y. (2017). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN. *JURNAL MP (MANAJEMEN PEMERINTAHAN)*.
- Pratiwi, B., & Purnomo, E. P. (2021). Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta. *Wajah Hukum*, 5(1), 77–87.
- Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56.
- Purnomohadi, S. (1995). *Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*.

- Putri, C. D. (2011). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Di Kota Madiun)*. Brawijaya University.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2014). Model Pemberdayaan Hukum Lingkungan Religius–Kosmik Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *LITIGASI*, 15(1).
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi daerah dan desentralisasi: dilengkapi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya*. Pustaka Setia.
- Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen kota dan wilayah: realita & tantangan*. Bumi Aksara.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Sukismo, B. (2008). Karakter penelitian hukum normatif dan sosiologis. *Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM, Yogyakarta*.
- Yustika, S. A., & Priyana, P. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM TATA RUANG PERKOTAAN PADA KAWASAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1087–1094.